

MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Dela Khoirunisa,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, email : delachairunnisa@gmail.com

ABSTRAK

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem peradilan yang dianut saat ini, berorientasi kepada pelaku kejahatan saja. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *pertama* : Apa yang dimaksud dengan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana? dan *kedua* : Jenis perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana? Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa memungkinkan adanya Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, mediasi penal ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan KUHAP, namun pada prakteknya jika mediasi penal ini diterapkan akan mendapatkan banyak tantangan diantaranya : 1). Masalah operasional, seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya waktu pelaksanaan, dll., 2). Kegagalan Untuk Mempertahankan Tujuan Awal. 3). Kompensasi, 4). Akuntabilitas Pelaku. Namun tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Kasus yang diselesaikan dengan mediasi penal haruslah berdasarkan rekomendasi yang matang dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.

Kata Kunci : Mediasi Penal, Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Criminal law occupies a central position in the Criminal Justice System, namely to resolve conflicts that occur in order to protect and create public welfare. However, the current justice system is oriented towards criminals only. Therefore, this study aims to find out first: What is meant by penal mediation in the criminal justice system? and second: What types of cases can be resolved through penal mediation in the criminal justice system? The research uses normative research with a statutory approach. The results of the study conclude that it is possible to have penal mediation in the criminal justice system in Indonesia, this penal mediation is also regulated in the Draft Criminal Code and Draft Criminal Procedure Code, but in practice if penal mediation is applied it will face many challenges including: 1). Operational problems, such as lack of human resources, limited implementation time, etc., 2). Failure to Maintain Initial Goals. 3). Compensation, 4). Actors Accountability. However, not all criminal cases can be resolved through penal mediation. Cases resolved by penal mediation must be based on mature recommendations taking into account fairness, legal certainty and expediency.

Keyword : Penal Mediation, Criminal Justice System. Criminal Law

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan ini harusnya mampu mengakomodir seluruh sistem hukum di Indonesia dalam arah yang lebih kondusif dan partisipatif agar dapat berlaku efektif dalam pencegahan terjadinya kejahatan ataupun menanggulangi kejahatan itu sendiri. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang¹.

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem peradilan yang dianut saat ini, berorientasi kepada pelaku kejahatan saja. Posisi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, kurang mendapat perhatian. Sebagai pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun non materiil, korban dalam hal ini kurang mendapatkan ruang untuk menyuarakan pendapatnya. Jaksa sebagai Penuntut Umum yang seharusnya mewakili korban dianggap kurang mewakili kepentingan korban. Kepentingan korban yang seharusnya diwakili oleh Negara melalui Jaksa sebagai penuntut umum terbilang cukup lemah. Kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku hanya sekedar diceritakan kepada penyidik dan jaksa untuk rumusan dakwaan dan

pertimbangan hakim dalam putusan. Dalam hal ini Negara menerapkan penyelesaian perkara pidana berposisi sebagai otoritas tunggal, karena memiliki hak public atau dengan kata lain kewenangan untuk melakukan penuntutan yang diwakili oleh Jaksa penuntut umum. Artinya tertutup kemungkinan penyelesain perkara ini dialihkan menjadi dialog dan konsesi antara pelaku dan korban, sekalipun dengan harapan keduanya menemukan hasil yang jauh lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.

Namun disisi lain apabila diterapkan mekanisme dialog antara Korban dengan Pelaku sebagai penyelesaian perkara pidana yang tidak memiliki landasan normatif, membuat Peradilan kita mengalami kebanjiran perkara. Laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" (dokumen A/CONF. 169/16), para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyara-rat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku muda (dalam laporan No.112)².Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ini tidak memiliki landasan yuridis³. Dalam perkara perdata dikenal istilah mediasi, namun Proses Mediasi tidak dikenal dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan Peradilan Perdata dengan nama ADR (*Alternative Dispute Relation*). Meski demikian, Barda melihat dalam praktek proses demikian sering diselesai-kan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam ma-

¹ Rusli Muhammad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

² Barda Nawawie Arif, 2006, Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan, Makalah disampaikan dalam "Dialog Interaktif Mediasi Perbankan", Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

³ *Ibid.* hal 12

syarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb). Barda Nawawie Arif juga melihat, pada dasarnya Mediasi Penal sudah dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia. Menurut Barda dalam bagian akhir makalahnya, karena proses mediasi dikenal oleh adat di Indonesia⁴.

Mediasi penal ini sudah lama dikenal dan dijalankan serta melekat menjadi tradisi di beberapa tempat di Indonesia antara lain dalam masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat, dan hukum adat lampung⁵. Banyak pula penelitian yang mengkomparasikan antara penyelesaian perkara lewat Mediasi Penal dengan kearifan lokal, diantaranya oleh I Made Agung Mahendra yang membandingkan konsep Mediasi Penal dengan penyelesaian perkara adat di Bali⁶.

Pada dasarnya RUU KUHP sendiri meng-akomodasi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat dalam RUU KUHP Pasal 1 tahun 2015 berbunyi :

- a. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- b. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.

- d. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam hukum pidana adat pun, penyelesaian konflik pidana didasarkan pada kearifan lokal, yang bersifat kekeluargaan, oleh karena tindak pidana tidak dipandang sebagai urusan individu dengan individu, melainkan sebagai urusan antar suku dari pelaku maupun pihak korban, sehingga penyelesaiannya pun diupayakan dengan cara yang tidak merusak keselarasan hubungan antarsuku, antara lain dilakukan dengan cara mediasi untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian para pihak bersengketa⁷.

Barda Nawawie Arif dalam bukunya mengungkapkan, tidak ada aturan yang mengatur mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana. Celah untuk melakukan Mediasi hanya bisa melalui *Political Will* atau Diskresi dari penegak hukum, penggantian kerugian dari pelaku terhadap kerugian yang dialami oleh korban, hanya sebatas pertimbangan keringanan hukuman dalam putusan majelis hakim⁸. Namun sebenarnya ada banyak sekali perkara yang dapat berpotensi diselesaikan dengan metode mediasi penal seperti perkara kecelakaan lalu lintas, KDRT dan lain-lain.

A. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Jenis perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalan mediasi penal

⁴ *Ibid*, hal 19

⁵ Lilik Mulyadi, 2013, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas Norma, Teori, dan Praktik dalam Jurnal Yustisia, Edisi 85 Januari-Maret, 2013. Hlm 8

⁶ I Made Agung Mahendra, 2013, Mediasi Penal, Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, Tesis, Universitas Indonesia.

⁷ Umi Rozah, 2012, Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa perkara Pidana dalam Agustinus Pohan dkk, Hukum Pidana dalam Perspektif, (Jakarta: Pustaka Larasan,), hlm 309

⁸ *Op.Cit* hal. 17

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

I. PEMBAHASAN

A. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penyelesaian Perkara Pidana pada umumnya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana atau yang disebut juga *Criminal Justice System*. Sistem Peradilan Pidana dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, dakwaan oleh jaksa, putusan oleh hakim dalam Proses Peradilan yang berakhir di lembaga masyarakatan⁹.

Sistem Peradilan Pidana, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merupakan Hukum Formil yang mengatur Hukum Materiil pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mardjono mengemukakan, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah dapat menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.¹⁰ Andi Hamzah, secara tegas menyatakan Sistem Peradilan Pidana dalam KUHAP, bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil¹¹. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang diperoleh dengan mencari, menguji, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ditambah dengan keyakinan hakim¹². Ada juga yang berpendapat bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang sebenar-benarnya terjadi atas suatu perkara. Terkait pengertian kebenaran materiil, Sudikno

Mertokusumo mengatakan bahwa kebenaran materiil adalah kebenaran yang tidak hanya didasarkan pada keterangan pihak-pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim dapat bertindak secara aktif dengan memerintahkan jaksa untuk mencari alat bukti yang lain selain yang diajukan para pihak dalam persidangan¹³.

Dalam mencari kebenaran materiil sebenarnya dimungkinkan dengan melalui mediasi. Meskipun mediasi tidak dikenal dalam penyelesaian perkara pidana, namun dalam sistem peradilan pidana berpotensi untuk ditempuh dengan cara mediasi penal.

Mediasi penal sendiri bukanlah hal yang asing kita dengar dan kita ketahui, hal ini tentu terkait dalam suatu masyarakat yang majemuk seperti Indonesia selalu berpotensi timbulnya gesekan atau benturan kepentingan sehingga muncul konflik. Pada dasarnya, mediasi sering digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup perdata, setidaknya yang kita ketahui dalam sehari – hari, dalam penyelesaian perkara perdata tersebut maupun bisnis, telah diakomidir oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan seiring perkembangan dalam ilmu hukum pidana, konsep mediasi mulai diminati dan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal.

Eksistensi dan alternatif mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia bila ditinjau dari peraturan hukum acara pidana, mediasi penal masih belum tergolong hal yang umum, melainkan, *restorative justice* lah yang sudah menjadi hal yang umum untuk dilakukan di dalam masyarakat. Masyarakat umum di negara ini, hanyalah mengenal *restorative justice* dibanding mediasi penal.

⁹ Romli Atmasasmita dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana ; Konsep Komponen & Pelaksanaanya dalam penegakan hukum di Indonesia, Bandung: widya Padjajaran, hlm 33.

¹⁰ *Ibid*, Hal. 34

¹¹ Andi Hamzah, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8

¹² Sudikno Mertokusum. 2008. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: liberty.

¹³ *Ibid*.,

Bicara tentang mediasi penal dan *restorative justice* yang pada prinsipnya mempunyai ciri khas yang sama, setiap masyarakat mengembangkan mekanismenya sendiri-sendiri guna mengendalikan perilaku anggota-anggotanya yang melakukan atau yang dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima dan tentu mengakibatkan kerugian yang serius, kerugian yang serius tersebut dapat diartikan dalam timbulnya korban atau biaya yang besar. Dari perilaku tersebut, maka akan muncullah konsep penghukuman (*punishment*)¹⁴.

Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat¹⁵.

B. Jenis Perkara yang dapat Diselesaikan dengan Cara Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Pada awal penyelesaian perkara diluar pengadilan dikenal dengan istilah ADR (*alternative dispute resolution*) yang merupakan bagian dari *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang

menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran berkeadilan.

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana di luar prosedur dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan. Menurut Mark William Baker mediasi penal adalah "*process of bringing victims and offenders together to reach a mutual agreement regarding restitution would become the norm*"¹⁶.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut straf bemiddeling, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim Offender Medi-ation*" (VOM), Täter Opfer Ausgleich (TOA), atau Offender victim Arrangement (OVA)¹⁷.

Dalam hal tindak pidana dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Ketentuan Pasal 82 KUHP menentukan kewenangan/hak menuntut tindak pidana pelanggaran itu hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk pelanggaran tersebut dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah

¹⁴ Reyner dkk, Alternatif Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, Universitas Hasanudin, 2019

¹⁵ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

¹⁶ Lilik Prihartini, Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana, Pakuan Law Review. Jurnal Hukum Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

¹⁷ Barda Nawai Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penalpenyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/> 2009, diakses pada tanggal 6/12/12 pukul 1.42 wib

dilakukan. Pada dasarnya, norma ketentuan Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “afkoop” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak dibawah usia 8 (delapan) tahun. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka ditentukan batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Khusus, terhadap anak di bawah usia 8 (delapan) tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh.

Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:

1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar:

a. Putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor;

b. Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.

3) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;

b. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun);

c. Tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;

d. Umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;

e. Kerugian sudah diganti;

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

5) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada atasan penyidik.

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rancangan KUHAP tersebut di atas dimungkinkan adanya mediasi penal pada tingkat penyidikan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana dan juga diatur secara limitatif tentang tindak pidana bagaimanakah yang dapat dilakukan mediasi. Menurut pemikiran bahwa mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan asas yang dapat digunakan adalah asas oportunitas yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat¹⁸.

Asas oportunitas secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan

¹⁸ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), hal.14

sebutan deponering. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan, ini pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar¹⁹.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh mediasi penal menurut Marshall dan Merry, yaitu :

- a. Masalah operasional, diantaranya:
 1. Rekomendasi Kasus Untuk Memakai Mediasi

Hal ini merupakan masalah umum yang sering terjadi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemahaman dan kerjasama antara aparat penegak hukum masih kurang hingga sulit meyakinkan mereka merekomendasi kasus untuk diselesaikan melalui mediasi penal.

2. Terbatasnya Waktu

Karena mediasi penal tergabung dalam sistem peradilan pidana maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus, walaupun kasus tersebut sangat kompleks atau sensitif

3. Kurangnya Persiapan Dan Tindak Lanjut

Banyak mediator yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda-beda. Selain itu, mediator juga sering menganggap tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Padahal, tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilakukan

4. Mediasi Tidak Langsung

Kalau proses mediasi ini yang dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila

korban dan pelaku saling bertemu secara langsung.

5. Kurangnya Sumber Daya

Apabila kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terbatas atau sumber daya berupa fasilitas (seperti ruang mediasi) tidak tersedia, maka akan mengganggu jalannya proses mediasi penal. Ruang khusus untuk mediasi mutlak diperlukan sesuai asas kerahasiaan proses mediasi yang harus dijaga.²⁰

- b. Kegagalan Untuk Mempertahankan Tujuan Awal

Hal ini terjadi karena masih dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan mediasi penal yang tergabung dalam sistem tersebut bisa luntur atau goyah, bahkan dapat mencederai hukum itu sendiri.

- c. Kompensasi

Sering kali pelaku yang melakukan tindak kriminal memang miskin hingga tidak mampu membayar kompensasi yang diajukan oleh korban yang mengakibatkan gagal tercapainya kesepakatan.

- d. Akuntabilitas Pelaku

Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan mediasi penal sebagai cara untuk menghindari dari peradilan pidana (penjara). Setelah tercapai kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya. Akibatnya kepastian hukum tidak dapat terwujud²¹.

Dengan demikian tidak semua perkara dapat dilakukan dengan metode mediasi penal. Berikut setidaknya hal-hal teknis yang dapat ditempuh terlebih dahulu sebelum melakukan mediasi penal :

- a. Mediasi penal bisa ditawarkan setelah putusan dijatuhkan oleh hakim anak. Dengan

¹⁹ *Loc.it.*,

²⁰ Lilik Prihartini, *Loc, Cit.*, hal 15

²¹ *Ibid.*,

demikian, pilihan korban apakah akan ikut mediasi penal atau tidak, tidak mempengaruhi keluarnya vonis.

- b. Pelaku dapat diminta melakukan kerja pelayanan untuk masyarakat (*community service*) dibandingkan hukuman yang lebih berat.
- c. Pelaku dapat ikut serta dalam perkumpulan Korban dan Pelaku (*Victim-Offender Group*) untuk tetap dapat mendiskusikan perbuatan yang dilakukan apabila korban tidak mau berdialog secara langsung.
- d. Mediasi penal dapat dilakukan secara tidak langsung di mana mediator berfungsi sebagai perantara.

II. KESIMPULAN

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan ini harusnya mampu mengakomodir seluruh sistem hukum di Indonesia dalam arah yang lebih kondusif dan partisipatif agar dapat berlaku efektif dalam pencegahan terjadinya kejahatan ataupun menanggulangi kejahatan itu sendiri.

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, sistem peradilan yang dianut saat ini, berorientasi kepada pelaku kejahatan

saja. Posisi korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku, kurang mendapat perhatian. Sebagai pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun non materiil, korban dalam hal ini kurang mendapatkan ruang untuk menyuarakan pendapatnya. Jaksa sebagai Penuntut Umum yang seharusnya mewakili korban dianggap kurang mewakili kepentingan korban. Kepentingan korban yang seharusnya diwakili oleh Negara melalui Jaksa sebagai penuntut umum terbilang cukup lemah. Kerugian yang dialami korban akibat perbuatan pelaku hanya sekedar diceritakan kepada penyidik dan jaksa untuk rumusan dakwaan dan pertimbangan hakim dalam putusan.

Maka untuk mengakomodir hal tersebut, maka Negara menginisiasikan konsep mediasi penal. Mediasi yang biasanya dikenal dalam perkara perdata diadopsi ke dalam bidang hukum pidana dengan konsep mediasi penal. Mediasi penal adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan dengan cara mediasi. Namun secara spesifik dalam aturan di Indonesia belum mengatur tentang mediasi penal ini.

Mediasi penal ini juga diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan KUHP, namun pada prakteknya jika mediasi penal ini diterapkan akan mendapatkan banyak tantangan diantaranya:

- a. Masalah operasional, seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya waktu pelaksanaan, dll.
- b. Kegagalan Untuk Mempertahankan Tujuan Awal
- c. Kompensasi
- d. Akuntabilitas Pelaku.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Kasus yang diselesaikan dengan mediasi

penal haruslah berdasarkan rekomendasi yang matang dengan mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.

Berangkat dari hal tersebut penulis memberikan saran yaitu Dewasa ini banyak sekali hal-hal yang seakan-akan memperlakukan marwah dari hukum itu sendiri. Tujuan dari hukum itu sendiri tak jarang terlupakan. Banyak sekali orang yang dengan mudah dikriminalisasi bahkan tanpa dasar yang jelas dan cukup hingga mengakibatkan terjadinya overkriminalisasi.

Hadirnya konsep dalam hukum pidana yaitu mediasi penal ini merupakan terobosan baru yang seyogyanya dapat mengakomodir beberapa perkara dan menekan angka overkriminalisasi tersebut. Bahwa sebenarnya

III. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Romli Atmasasmita dalam Yesmil Anwar dan Adang, Sistem Peradilan Pidana ; Konsep Komponen & Pelaksanaanya dalam penegakan hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Sudikno Mertokusum. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2008

Umi Rozah, Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa perkara Pidana dalam Agustinus Pohan dkk, Hukum Pidana dalam Perspektif, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

Jurnal :

Lilik Mulyadi, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas Norma, Teori, dan Praktik dalam Jurnal Yustisia, Edisi 85 Januari-Maret, 2013.

Lilik Prihartini, Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya dalam Perkara Pidana, Pakuan Law Review. Jurnal Hukum Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2015.

Reyner dkk, Alternatif Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum Adigama, Universitas Hasanudin, 2019

Essai/Penelitian :

Barda Nawawie Arif, 2006, Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan, Makalah disampaikan dalam “Dialog Interaktif Mediasi Perbankan”, Di Bank Indonesia Semarang, 13 Desember 2006.

I Made Agung Mahendra, 2013, Mediasi Penal, Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, Tesis, Universitas Indonesia.

Internet :

Barda Nawai Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar pengadilan. Artikel dalam <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penalpenyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/2009>